



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DONI SAPUTRA BIN AGUSNAN;
Tempat lahir	: Merpang (OKUS);
Umur/Tanggal lahir	: 28 tahun/28 November 1995;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Merpang Kec. Runjung Agung Kab. OKU
	Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani/pekebun;

Terdakwa Doni Saputra Bin Agusnan ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudistira, S.H., M.Kn., dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 RW. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Saputra Bin Agusnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalahgunaan bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Saputra Bin Agusnan dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 0,017 gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong.Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Doni Saputra Bin Agusnan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Doni Saputra Bin Agusnan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan datang 2 (dua) orang laki-laki bernama sdr. Reki (belum tertangkap) dan sdr. Indra menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan sdr. Rido (belum tertangkap) dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB sdr. Rido (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan ada atau tidak narkotika jenis sabu, lalu sdr. Rido (belum tertangkap) mengatakan akan mengabari Terdakwa kembali, selang 10 (sepuluh) menit sdr. Rido (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke Desa Saga, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU Selatan, setibanya disana Terdakwa menemui sdr. Rido (belum tertangkap), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Rido (belum tertangkap), lalu sdr. Rido (belum tertangkap) memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip kosong kepada Terdakwa, selanjutnya setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Reki (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari sdr. Rido (belum tertangkap), 5 (lima) menit kemudian sdr. Reki (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Reki (belum tertangkap), kemudian sdr. Reki (belum tertangkap) hanya mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu miliknya sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lainnya akan diambil oleh sdr. Indra;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Saksi Deni Muhammad, Saksi Ahmad Muharom Saribi, dan Saksi Andre yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Rido yang ditemukan didalam sela-sela dinding dalam kamar depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3021/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si., M.T;
2. Andre Taufik, S.T., M.T;
3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,035 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Sisa barang bukti sejumlah 0,017 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor: 005.60701.02.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaan Muaradua pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat hasil penimbangan 0,16 gram;

Perbuatan Terdakwa yang melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Doni Saputra Bin Agusnan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.20 WIB Saksi Deni Muhammad, Saksi Ahmad Muharom Saribi, dan Saksi Andre yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Deni Muhammad, Saksi Ahmad Muharom Saribi, dan Saksi Andre melakukan penyelidikan, lalu Saksi Deni Muhammad, Saksi Ahmad Muharom Saribi, dan Saksi Andre melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah, yakni rumah Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Rido yang ditemukan didalam sela-sela dinding dalam kamar depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3021/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yan Parigosa, S.Si., M.T;
2. Andre Taufik, S.T., M.T;
3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,035 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti sejumlah 0,017 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 005.60701.02.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat hasil penimbangan 0,16 gram.

Perbuatan Terdakwa yang melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Ia Terdakwa Doni Saputra Bin Agusnan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3022/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T;
2. Andre Taufik, S.T., M.T;
3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3021/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T;
2. Andre Taufik, S.T., M.T;
3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,035 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti sejumlah 0,017 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 005.60701.02.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat hasil penimbangan 0,16 gram;

Perbuatan Terdakwa yang melakukan Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Muhammad S Bin Saiful Efendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Selatan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Muharom dan Saksi Andre Deprian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.20 WIB Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Muharom dan Saksi Andre Deprian mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Muharom dan Saksi Andre Deprian melakukan penyelidikan, lalu Saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Ahmad Muharom dan Saksi Andre Deprian melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah, yakni rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Rido yang ditemukan didalam sela-sela dinding dalam kamar depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa didasarkan pada pengakuan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik sdr. Indra yang nantinya akan diambil oleh sdr. Indra;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Selatan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Deni Muhammad dan Saksi Andre Deprian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.20 WIB Saksi bersama dengan Saksi Deni Muhammad dan Saksi Andre Deprian mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Deni Muhammad dan Saksi Andre Deprian melakukan penyelidikan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Deni Muhammad dan Saksi Andre Deprian melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah, yakni rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari sdr.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rido yang ditemukan didalam sela-sela dinding dalam kamar depan rumah Terdakwa;

- Bahwa didasarkan pada pengakuan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik sdr. Indra yang nantinya akan diambil oleh sdr. Indra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba golongan I tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Andre Deprian Adiguna Bin Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Selatan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Deni Muhammad dan Saksi Ahmad Muharom;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.20 WIB Saksi bersama dengan Saksi Deni Muhammad dan Saksi Ahmad Muharom mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Deni Muhammad dan Saksi Ahmad Muharom melakukan penyelidikan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Deni Muhammad dan Saksi Ahmad Muharom melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah, yakni rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Rido yang ditemukan didalam sela-sela dinding dalam kamar depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang didasarkan pada pengakuan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik sdr. Indra yang nantinya akan diambil oleh sdr. Indra;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba golongan I tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 0,017 gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota polisi berpakaian preman dari Polres OKU Selatan, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Rido yang ditemukan didalam sela-sela dinding dalam kamar depan rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik sdr. Reki dan Sdr Indra yang mana Terdakwa diminta untuk membeli Narkoba itu dari Sdr M Rido Pratama seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkoba tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba golongan I tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3022/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta



dalam berita acara disebut BB Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3021/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,035 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dengan Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Sisa barang bukti sejumlah 0,017 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;
- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 005.60701.02.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat hasil penimbangan 0,16 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 0,017 gram;
- 2) 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Selatan di sebuah rumah yang beralamat di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan karena pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 0,017 gram;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram adalah milik sdr. Indra yang didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Rido, yang nantinya akan diambil oleh sdr Indra;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.20 WIB Saksi Deni Muhammad S Bin Saiful Efendi bersama dengan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini dan Saksi Andre Deprian Adiguna Bin Sulaiman mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Deni Muhammad S Bin Saiful Efendi bersama dengan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini dan Saksi Andre Deprian Adiguna Bin Sulaiman melakukan penyelidikan, lalu Saksi Deni Muhammad S Bin Saiful Efendi bersama dengan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini dan Saksi Andre Deprian Adiguna Bin Sulaiman melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah, yakni rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam sela-sela dinding dalam kamar depan rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik sdr. Reki dan Sdr Indra yang mana Terdakwa diminta untuk membeli Narkoba itu dari Sdr M Rido Pratama seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba golongan I tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3022/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3021/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,035 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dengan Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Sisa barang bukti sejumlah 0,017 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 005.60701.02.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat hasil penimbangan 0,16 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Doni Saputra Bin Agusnan yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan, Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Selatan di sebuah rumah yang beralamat di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan karena pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 0,017 gram dimana 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram adalah milik sdr. Indra yang didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Rido, yang nantinya akan diambil oleh sdr Indra;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.20 WIB Saksi Deni Muhammad S Bin Saiful Efendi bersama dengan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini dan Saksi Andre Deprian Adiguna Bin Sulaiman mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Merpang, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi Deni Muhammad S Bin Saiful Efendi bersama dengan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini dan Saksi Andre Deprian Adiguna Bin Sulaiman melakukan penyelidikan, lalu Saksi Deni Muhammad S Bin Saiful Efendi bersama dengan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini dan Saksi Andre Deprian Adiguna Bin Sulaiman melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah, yakni rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam sela-sela dinding dalam kamar depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah milik sdr. Reki dan Sdr Indra yang mana Terdakwa diminta untuk membeli Narkotika itu dari Sdr M Rido Pratama seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkotika golongan I tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3022/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3021/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,035 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dengan Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Sisa barang bukti sejumlah 0,017 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 005.60701.02.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaan Muaradua pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat hasil penimbangan 0,16 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram dimana 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram adalah milik sdr. Indra yang didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Rido, yang nantinya akan diambil oleh sdr Indra maka walaupun Terdakwa dalam hal

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan perantara namun pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang dalam proses transaksi sehingga dapat disimpulkan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang merugikan pihak lain di masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalahgunaan bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum dan dalam pertimbangan unsur, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan memutus sendiri dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda, selanjutnya berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 0,017 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang mana barang bukti tersebut adalah Narkotika beserta wadahnya yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau disalah gunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Saputra Bin Agusnan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 0,017 gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmilianti Permata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22